



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan PNS (XXX), bertempat tinggal di Jalan XXXRT. 02 RW. 09 No. 04, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXRT. 02 RW. 09 No. 04, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2018 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn tanggal 23 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro (Kutipan Akta Nikah Nomor 101/55/IV/2003 tanggal 23 April 2003);

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama bernama ANAKumur 13 tahun 4 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Nomor 101/55/IV/2003 tanggal 23 April 2003, tertulis **Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 1-12-1973**, tetapi pada Dokumen pribadi Pemohon I seperti Akta Kelahiran, Ijazah, tertulis **Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Juli 1973**, sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 1-12-1973**, Nama dan Tempat Tanggal Lahir tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Juli 1973**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk mengurus Pembetulan

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn



KK dan Pembetulan KTP Pemohon I dan untuk mengurus pembetulan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang ANAKumur 13 tahun 4 bulan;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 1-12-1973**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 101/55/IV/2003 tanggal 23 April 2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dirubah menjadi **Nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Juli 1973**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 101/55/IV/2003 tanggal 23 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON1, Nomor 3523161207730005, tanggal 01-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI AMINAH, Nomor 3523164910830003, tanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON1, Nomor 3523161501100066, tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON1, Nomor 14949/D/1994, tanggal 14 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama I PEMOHON1, Nomor 470/85/414.416.07/2018, tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nama PEMOHON1, Nomor Ma.13.001/PP.00.6/625/2008, tanggal 23 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi SK Bupati Tuban Nama PEMOHON1, Nomor 821.12/69/414.103/2010, tanggal 17 September 2010, yang dikeluarkan oleh Bupati Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Nomor : 101/55/IV/2003 tanggal 23 April 2003, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon I seperti Akta Kelahiran, Ijazah dan SK PNS ;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis, PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 1-12-1973, tetapi dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan SK PNS, tertulis nama Pemohon I PEMOHON1, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 12 Juli 1973 ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Pemohon I yang ada dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan SK PNS. Dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis PEMOHON1, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 1-12-1973, tetapi dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan SK PNS, tertulis nama

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I PEMOHON1, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 12 Juli 1973, sedangkan para Pemohon telah menikah dan bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. No. 11 tahun 2007 perkara ini Wewenang Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. kepada para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan nama para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti P.1 s/d P.8, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d P.8, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir dan nama orang tua Pemohon I , dalam Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 1-12-1973, tetapi dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan SK PNS, tertulis nama Pemohon I PEMOHON1, Tempat Tanggal Lahir, Tuban 12 Juli 1973 ;

Menimbang, bahwa sekarang ini para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan nama para Pemohon, dan sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk mengurus Pembetulan KK dan Pembetulan KTP Pemohon I dan untuk mengurus pembetulan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang ANAKumur 13 tahun 4 bulan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dengan adanya kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaian nama Pemohon I yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan SK PNS. yang di miliki oleh Pemohon I, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan nama para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya, sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengubah nama Pemohon I PEMOHON1 Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 1-12-1973, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/55/IV/2003 tanggal 23 April 2003, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, menjadi nama Pemohon I PEMOHON1, Tempat Tanggal Lahir, Tuban 12 Juli 1973, ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M.

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IRWANDI, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

WAWAN, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)